BAB II

MASLAHAH MURSALAH,

ISBAT NIKAH, DAN PENCATATAN PERKAWINAN

A. Maslahah Mursalah

Al-Quran dan al-Sunnah adalah sumber utama istinbat hukum Islam. Kedua sumber ini menjadi asas penginstinbatan hukum Islam karena al-Quran merupakan wahyu daripada Allah S.W.T, dan al-Sunnah menerangkan dan menguraikan apa yang terkandung dalam al-Quran.

Di samping sumber utama ini, terdapat sumber lain yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Ulama fiqh telah membagi sumber ini kepada dua bagian, iaitu sumber yang disepakati oleh jumhur fuqaha seperti ijma' dan qiyas dan sumber yang diperselisihkan oleh mereka seperti istihsan, maslahah mursalah, 'urf, sadd al-dhara'i, dan al-istishab. Sumber-sumber ini dinamakan juga sebagai istidlal, yaitu menggunakan dalil bukan daripada al-Quran atau al-sunnah, bukan juga daripada ijma' atau qiyas[1].

Maslahah mursalah adalah salah satu cabang daripada istidlal yang berperanan untuk memelihara maslahat ummah dengan cara menolak segala perkara yang bisa mendatangkan mudarat dan menerima segala perkara yang mendatangkan manfaat. Penulis disini akan mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap konsep maslahah mursalah sebagai salah satu sumber dalam penginstinbatan hukum Islam dan pandangan ulama terhadapnya.

[1] Hamam Thontowi, Ushul Fiqh, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 35-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Defenisi Masl}ahah} Mursalah

Masl}ahah} mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu "masl}ahah}" dan "mursalah". Ibn Manzhur dalam kitab Lisan al-'Arab dan al-Fairuz Abadi mengatakan bahwa al-masl}ahah} berasal dari kata al-s}alah} yang berarti kebaikan (kebalikan dari mudharat)[2]. Sedangkan dalam Mu'jam al-Tullab al-Wasit} masl}ahah} berarti manfaat[3]. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat[4] artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan[5]. Adapun kata kedua yaitu mursalah, memiliki arti lepas dari segala sesuatu[6] atau merdeka dan lepas[7].

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul wahab khallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya[8].

Selain itu menurut Imam Ghazali, beliau mengatakan masl}ahah} pada dasarnya adalah suatu gambaran daripada meraih manfaat atau menghindarkan mudarat yaitu ke arah memelihara tujuan syariat. Oleh itu dapat difahami bahwa yang dimaksudkan dengan al-masl}ahah} adalah menolak mudarat dalam rangka

---

[2] Ibn Manzhur, Lisan al-A'rab, jilid V, (Kairo: Dar el-Hadith, 2003), 374. dan Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, al-Muhits, (Beirut: al-Resalah, 2005), 1005.
[3] Karim Sayid Muhammad Mahmud, Mu'jam al-Tullab al-Wasit} (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), 447.
[4] Padanan kata masl}ahah} dalam bahasa arab.
[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 563.
[6] Ibn Manzhur, Lisan al-A'rab, jilid IV, (Kairo: Dar el-Hadith, 2003), 140.
[7] Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz Abadi, al-Muhits…, 229.
[8] Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara tujuan syariat yang meliputi lima perkara yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta[9].

Sedangkan menurut Abu Zahrah, maslahah mursalah adalah maslahat yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya[10].

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahawa adanya persamaan persepsi antara satu sama lain iaitu :

1. Maslahah secara terminalogi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak boleh disandarkan kepada keinginan hawa nafsu.
2. Maslahah haruslah mengandungi dua unsur penting yaitu meraih manfaat dan menolak mudarat.

2. Macam-macam Maslahah

Macam-macam maslahah dapat kita lihat dari tiga segi, yaitu maslahah dari segi kekuatan zat, dari segi sudut umum dan khusus dan dari segi pengakuan dan penolakan syariat.

Pembagian maslahah dari segi kekuatan zat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahah daruriyyah, yaitu maslahah utama dalam kehidupan manusia dan tidak boleh diabaikan. Jika ia diabaikan, tidak ada lagi keseimbangan dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di

[9] Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad…, 153.
[10] Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akherat[11]. Maslahah ini dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal[12].

2. Maslahah hajiyah, yaitu maslahah yang menjadi keperluan bagi manusia dalam memudahkannya menjalani kehidupan dan menjauhkan kesulitan serta kesukaran dalam kehidupan. Namun, ketiadaannya tidaklah membawa kepada kerusakan seperti tiadanya maslahah daruriyyah. Contohnya, diberikan rukhsah kepada orang yang bermusafir untuk berbuka puasa dan melakukan jamak dan qasar[13].
3. Maslahah tahsiniyyah, yaitu maslahah yang menyempurnakan kehidupan manusia. Sekiranya maslahah ini tidak ada, tidaklah membawa kepada kerusakan, berbeda jika tidak dijaga maslahah daruriyyah, dan tidak juga membawa kesulitan dalam kehidupan manusia seperti ketiadaan maslahah hajiyah. Namun, ketiadaannya akan membawa kepada ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Contohnya, menjaga adab ketika makan dan minum dan memakai pakaian yang cantik pada saat hari raya[14].

Selain itu, maslahah juga bisa dilihat dari segi keumuman dan kekhususannya, yaitu maslahat umum/publik (maslahah 'ammah), maslahah yang

---

[11] Ibrohim bin Musa ash-Shatibi, al-Muwafaqat, juz II (Kairo: Dar el-Hadits, 2006), 265.
[12] Ibid., 266. Di dalam komentarnya, Abdullah Darraz mengatakan bahwa beberapa ulama' menempatkan urutannya sebagai berikut, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada juga beberapa ulama yang mendahulukan jiwa dari agama.
[13] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 123.
[14] Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, Usul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan mayoritas (maslahah aghlabiyyah) dan maslahat perorangan[15] (maslahah khassah)[16];

1. Maslahah 'ammah yaitu maslahah yang mencakup maslahat seluruh manusia. Sehingga maslahat ini mesti ditegakkan bersama. Contohnya saja adalah keutuhan al-Quran sebagai sumber ajaran suci.
2. Maslahah aghlabiyyah, yaitu maslahah yang hanya melibatkan sebagian besar manusia saja. Contohnya adalah misalnya saja kebutuhan sekelompok masyarakat terhadap perlunya ada suatu ketentuan peraturan terkait sengketa yang terjadi disuatu daerah.
3. Maslahah khassah, yaitu maslahah yang merujuk kepada kemaslahatan individu tertentu pada situasi tertentu. Contohnya adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya hilang.

Sedangkan dari sudut pengakuan dan penolakan syariat, maslahah juga bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut[17];

1. Maslahah mu'tabarah, yaitu maslahah yang telah disebutkan dalam nash dan sesuai dengan syariat. Contohnya pensyariatan hukuman had atas penzina. Pada surah an-Nur ayat 2, disebutkan tentang hukuman cambuk atas penzina. Ia bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia dari segi menjaga keturunan dan ia bertepatan dengan

[15] Private interest
[16] Abu Yasid, Nalar dan Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 131-132.
[17] Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip maqasid shari'ah. Contohnya lagi adalah adanya hukum had bagi peminum khamar[18].

2. Maslahah mulghah, yaitu maslahah yang bertentangan dengan syariat. Contohnya adalah menyerah kepada musuh dalam peperangan. Walaupun sekilas terlihat ada maslahat menjaga nyawa, namun hal ini menyebabkan kemudharatan yang lebih besar, yaitu terjadinya penjajahan di negeri. Dan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan syariat yang menyuruh untuk berperang melawan musuh[19].
3. Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya, baik menerima ataupun menolaknya[20]. Ia merupakan bentuk yang paling sesuai dalam menggambarkan nilai fleksibilitas perundangan Islam. Hal ini karena terdapat banyak contoh yang menunjukkan kaedah ini begitu relevan untuk diaplikasikan. Contohnya antara lain adalah pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjatuhkan talaq tiga dalam satu kalimat talaq, dan Sayyidina Utsman bin Affan menjadikan adzan shalat jum'at menjadi dua kali. Semua perkara ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Allah S.W.T melalui nas-nas Al-Quran maupun hadis tentang kebolehannya[21].

---

[18] Syuqi a'bduh, al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami, (Kairo: an-Nahdah al-Misriyyah, 1989), 278.
[19] Abdul Karim Zaidan, al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami, (Baghdad: Dar el-Wafa', 1992), 170.
[20] Ibid.
[21] Abdul Wahab Khalaf, Masadir at-Tasyri' al-Islami Fima La Nashsha fihi, (Kuwait: Dar el-Qalam, 1972), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya, masl}ahah mursalah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan maqas>id al-shari'ah akan tetapi tidak didukung dengan adanya dalil. Oleh karena itu, penulis juga akan menambahkan pembahasan tentang pembagian maqas>id tersebut untuk lebih melengkapi kajian penelitian ini. Seperti telah disebutkan sebelumnya, tujuan syariah itu adalah untuk menjaga lima hal berikut, yaitu menjaga agama (hifz}uddin), jiwa (hifz}un nafs), akal (hifz}ul 'akal), keturunan (hifz}unnasl), dan menjaga harta (hifz}ul mal)[22];

a. Maqas>id hifz}uddin, yaitu tujuannya adalah menjaga agama. Salah satu contohnya adalah dianjurkannya kita berjihad ketika jihad itu memang diperlukan untuk menjaga agama. Sebab kalau tidak, umat Islam mungkin akan dibantai sehingga akan habis. Kalau pemeluk agama Islam habis, maka agama Islam juga akan habis. Namun kadang kita mengartikan jihad itu seenaknya saja, padahal jihad adalah suatu ketentuan yang sangat sakral dan sangat mulia.
b. Maqas>id hifz}unnafs, yaitu menjaga diri. Tujuan shari' (tujuan Allah) menentukan suatu ketentuan hukum adalah untuk menjaga diri. Misalkan mengenai ketentuan qis}as} Mengapakah qis}as} itu dianggap menjaga diri, sedangkan qis}as} itu sendiri merupakan membunuh? Allah menyatakan, bahwasanya qis}as} itu adalah h}ayatun ya>ulil albab> (qis}as} itu adalah kehidupan bagi kalian). Karena, ketika melihat pelaksanan hukum qishash tersebut, mungkin akan begitu terasa di

[22] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Kairo: Dar el-Fikri al-A'rabi, t.t), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati kita, agar tidak membunuh orang, karena hukumnya sangat berat. Inilah dampak lahir dan batin dari hukum qisas yang kita lihat itu. Sehingga orang yang melihat pelaksanaan hukuman tersebut, maka akan tertahan untuk melakukan tindak pidana. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa qishash itu sebetulnya merupakan kehidupan bagi umat manusia.

Selain itu, kebebasan untuk bicara, beramal, dan kebebasan untuk berfikir juga merupakan bagian dari hifz al-nafsi ini[23].

c. Maqasid hifz al-'aqli, menjaga pikiran (akal) agar selalu jernih. Karena itu, disyariatkanlah ketentuan hukuman had bagi orang yang mabuk (baik itu karena minuman keras ataupun hal lain). Sehingga, tujuan dari mengapa orang yang mabuk itu dihukum adalah agar tidak melakukan hal tersebut, sehingga otak ini tetap jernih[24].

d. Maqasid hifz al-nasl, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan yang dimaksud di antaranya adalah anjuran untuk menikah. Sesungguhnya nikah merupakan perintah Allah untuk menjaga keturunan, dalam hal ini tentunya keturunan yang terhormat. Selain itu juga adanya larangan melakukan perzinaan dan dianjurkannya menghukum orang-orang yang berzina.

e. Maqasid hifz al-mal, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran, yaitu seperti perintah untuk bekerja mencari nafkah yang halal. Dan

[23] Ibid.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada juga dalam bentuk larangan, yaitu larangan bahkan dihukumnya orang-orang yang mencuri dengan cara dipotong tangannya[25].

3. Kehujjahan Masl}ahah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum dan dalil mengenai diberlakukannya teori masl}ahah mursalah diantaranya adalah[26] :

a. Al-Quran.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masl}ahah mursalah adalah firman Allah SWT surah al-Anbiya> ayat 107[27].

وَمَا أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al Anbiya> 107[28])

b. Al-Sunnah.

Al-Sunnah yang dikemukakan sebagai landasan shar'i atas kehujahan masl}ahah mursalah diantaranya[29] adalah sabda Nabi saw.

مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

Artinya: Malik, meriwayatkan dari 'Amr bin Yahya al-Mazini, beliau meriwayatkan dari ayah beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan[30]."

---

[25] Ibid.
[26] Asmawi, Perbandingan Ushul…, 130.
[27] Jalaluddin Abdurrahman Jalal, al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi at-Tasyri', (Kairo: al-Saa'dah, 1983), 69.
[28] Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Penterjemah Anwar Abu Bakar, al-Muyassar al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 668.
[29] Jalaluddin Abdurrahman Jalal, al-Masalih al-Mursalah..., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tujuan Pokok Penetapan Hukum Islam adalah untuk Mewujudkan Kemaslahatan Bagi Umat Manusia.

Kemaslahatan manusia akan selalu dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Quran dan al-Sunnah. Metode maslahah mursalah menjadi salah satu metode yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam.

d. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Dalam memberikan contoh maslahah mursalah, diatas telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khatthab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip maslahat[31].

Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan maslahah mursalah juga didukung dalil-dalil ‘aqliyah (alasan rasional). Bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariat hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dangan maslahat baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip maslahat yang mendapat pengakuan syariat dari sumber hukum yang disepakati saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

---

[30] Malik bin Anas, al-Muwatta, IV (Emirat: Muassasah Zayid bin Sultan, 2004), 1078.
[31] Asmawi, Perbandingan Ushul…, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama yang menjadikan mursalah sebagai salah satu dalil shara', menyatakan bahwa dalil hukum masl}ah}ah mursalah ialah[32] :

a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya.
b. Sebenarnya para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'iin dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukun sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu.

Meskipun demikian, masl}ah}ah mursalah merupakan salah satu dalil yang tidak disepakati dikalangan ahli-ahli usul. Oleh karena itu, kehujahan masl}ah}ah mursalah bisa dibagi kepada dua bagian, yaitu pendapat yang menolak dan pendapat yang menerima. Adapun pendapat yang menolak, mereka memberikan beberapa alasan.

Pertama, mereka mengatakan bahwa memandang masl}ah}ah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan (karena mungkin masuk kategori masl}ah}ah mu'tabarah atau mungkin masuk kategori masl}ah}ah mulghah)[33].

Kedua, memandang masl}ah}ah mursalah sebagai hujjah berarti menodai kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas}}nas}} tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka

[32] Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.
[33] Abdul Wahab Khalaf, Masadir at-Tasyri' al-Islami Fima La Nashsha fihi, (Kuwait: Dar el-Qalam, 1972), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dalih maslahat. Dengan dalih maslahat dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu[34].

Ketiga, bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan maslahah mursalah sebagai dasar dalam menetap hukum Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya hukum Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang[35].

Keempat, memandang maslahat sebagai hujjah akan membawa dampak terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama (disparitas) dikarenakan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibelitas hukum Islam[36].

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima maslahah mursalah sebagai dasar menetapkan hukum Islam di atas, dapat disanggah dengan beberapa alasan yang dikemukakan oleh pendapat yang menerima maslahah mursalah.

Pertama, dengan memandang maslahat sebagai hujjah tidak berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab maslahat tersebut ditentukan lewat sekian banyak proses dan pertimbangan, sehingga menghasilkan zann yang kuat. Dalam ilmu fiqih dikenal istilah yakfi al-'amal biz-zann, beramal berdasarkan kepada zann dianggap cukup karena semua fiqih adalah zann.

---

[34] Ibid.
[35] Ibd., 94.
[36] Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tidak benar kalau penetapan hukum Islam melalui metode maslahah mursalah berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dapat dijadikan sebagai hujjah, maslahah mursalah harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, jadi tidak asal maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada maslahat.

Ketiga, Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-Quran dan al-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

Keempat, tidak benar kalau memandang maslahah mursalah sebagai hujjah akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan hukum Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode maslahah mursalah dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam dapat dibuktikan[37].

Dengan demikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima maslahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, masih diragukan kebenarannya. Apalagi, sekiranya pendekatan maslahah mursalah tidak digunakan dalam perkara yang berkaitan menjaga kemaslahatan manusia saat ini, maka hukum Islam akan tertinggal jauh dan tidak dapat mengikuti perkembangan

[37] Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum…, 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang ada demi menjaga kemaslahatan hidup manusia. Hal ini karena manusia memerlukan panduan dalam kehidupan terutamanya bagi perkara yang baru. Sekiranya masl}ahah mursalah tidak digunakan, sudah pasti akan terjadilah kerusakan.

Para ulama telah menetapkan beberapa syarat penggunaan masl}ahah mursalah sebagai sumber hukum yang tidak disepakati. Namun begitu, terdapat dua perbedaan pendapat dalam hal tersebut, yaitu ada yang menerima dan ada pula pendapat yang menolak.

Terdapat beberapa syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menggunakan masl}ahah mursalah sebagai sumber hukum[38]:

a. Masl}ahah itu dipastikan wujudnya dan bukan sangkaan (waham).
b. Tidak terdapat dalil yang membatalkannya.
c. Masl}ahah tersebut hendaklah bersifat umum bukan khusus kepada sesuatu kelompok saja.
d. Masl}ahah tersebut bisa diterima oleh akal jika diterangkan kepada orang yang berakal.
e. Digunakan untuk menjaga keperluan manusia dan menolak mudarat.

Adapun ulama yang tidak menggunakan masl}ahah mursalah sebagai metode istinbat} hukum, walaupun mereka berpendapat demikian, terdapat pendapat dari golongan tersebut yang menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sekiranya dalil ini ingin digunakan. Diantaranya[39]:

---

[38] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 354.
[39] Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hendaklah masḥlahḥah itu ditahap darurat bukan sekadar hajat saja.

b. Kulliyyah bukan juziyyah.

c. Hanya dalam perkara muamalah, bukan perkara ibadah.

d. Masḥlahḥah maslahah tersebut tidak berlawanan dengan nas dan tujuan syariat.

e. Sesuatu masḥlahḥah itu hendaklah ada dan diyakini disisi syariat yang bisa memberi manfaat dan mencegah mudarat.

4. Contoh-contoh Penggunaan Maslahah Mursalah

Contoh-contoh pengunaan masḥlahḥah mursalah dapat dilihat dalam beberapa perkara. Diantaranya ialah:

a. Pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada era pemerintahan khulafa' al-rāshidin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar r.a. Pengumpulan al-Quran ini tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w. Namun begitu, Sayyidina Umar bin al-Khattab yang melihat keperluan terhadap pengumpulan dan pembukuan al-Quran dalam satu mushḥaf telah mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar r.a, melihat perlunya menjaga al-Quran karena ia merupakan kalam Allah yang merupakan panduan kepada umat Islam, Sayyidina Abu Bakar r.a telah memerintahkan Zaid bin Tsabit r.a untuk menulis semua ayat-ayat al-Quran dalam satu mushḥaf. Peristiwa pembukuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Quran ini adalah dalam menjaga kemuliaan al-Quran itu sendiri dari hilangnya sumber hukum yang agung ini[40].

b. Sayyidina Utsman bin 'Affan mengumpulkan muslim diseluruh penjuru dunia untuk menjadikan al-Quran dalam satu qiraah dan mushaf yang satu. Dan beliau juga membakar mushaf selain qiraah tersebut agar tidak terjadi fitnah dikarenakan banyaknya ragam qiraah yang berbeda[41].

c. Pengumpulan hadits dan ilmu yang berkaitan dengan hadits dibukukan[42]. Sekilas, pengumpulan ini seolah-olah merusak adab sebagai orang Islam karena melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Namun tujuan pengumpulan hadits ini sebenarnya adalah untuk menjaga hadits-hadits yang amat berguna ini hilang begitu saja. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mengumpulkannya agar ia dapat dijadikan bukti ataupun panduan dalam mengistinbat sesuatu hukum.

Pengumpulan hadis ini sama seperti pengumpulan al-Quran yang pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan agama agar sumber hukum Islam ini tidak hilang begitu saja dan juga memudahkan manusia untuk mengistinbat hukum berdasarkan dalil-dalil yang sahih.

---

[40] T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 73.
[41] Jalaluddin Abdurrahman Jalal, al-Masalih Mursalah…, 81.
[42] Mun'im A Sirry, Sejarah Fiqih Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan

1. Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)[43]. Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa adalah bersenggama atau bercampur[44]. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh shara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya[45]. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa[46].

Jadi pada dasarnya, isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan ssuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang

---

[43] Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar…, 339.
[44] Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.
[45] Ibid., 2.
[46] Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

b. Syarat-syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi perkawinan ini belum dicatatkan ke pejabat KUA yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Syarat- syarat isbat nikah antara lain[47]:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
   1. beragama Islam
   2. laki-laki
   3. jelas orangnya
   4. dapat memberikan persetujuan
   5. tidak dapat halangan perkawinan
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah:
   1. beragama Islam
   2. perempuan

[47] Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. jelas orangnya

4. dapat dimintai persetujuan

5. tidak terdapat halangan

c. Wali nikah syarat-syaratnya :

1. laki-laki

2. dewasa

3. mempunyai hak perwalian

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. minimal dua orang laki-laki

2. hadir dalam ijab Kabul

3. dapat mengerti maksud akad

4. islam

5. dewasa atau baligh

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya[48]:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahannya

4. Antara ijab dan qabul bersambungan

5. Orang yang trkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah

6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang[49]

[48] Ibid,.
[49] Calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975[50], Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3)[51]. Dalam ayat (2) di sebutkan: "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama"; pada ayat (3) disebutkan : Isbat nikah yang diajukan ke pangadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974[52].

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik itu UU No. 1 Tahun

[50] penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No.1 Th. 1974.
[51] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 3.
[52] Huruf (d) tidak penulis masukkan karena sudah dapat dipahami dari kalimat sebelumnya, yaitu perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 maupun UU No. 7 Tahun 1989[53].

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan dupkikat akta nikah karena catatanya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal- pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama[54].

Apalagi pasal 7 ayat (3) huruf a, yang dapat mengundang problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami isteri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka;

[53] Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 79.
[54] Lihat penjelasan pasal demi pasal atas KHI. Abdul Gani Abdullah, Pengantar, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah bisa penjatukan dalam status hukum dalam putusan sela dinilai gugur karena dinilai satu kesatuan dengan permohonan atau gugatan pokok.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf b, bukankah kalau hanya sekedar hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif/ kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirimkan oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Maka, jika di KUA itu hilang atau musnah, tentu masih bisa didapatkan rangkapnya di kantor pengadilan (PA).

Terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf c, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatakan perkawinan/nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at.

Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal yang amat luas jangkauanya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

d. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya[55].

Syariat Islam sebelumnya tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan di dalam nas} Ini berbeda dengan ayat muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu

[55] H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan untuk mencatatnya. Kemudian tuntutan perkembangan zaman, memerlukan adanya pencatatan perkawinan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan[56].

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk Indonesia. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk. Namun ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mereka mempunyai ordonansi

[56] Ahmad Rofiq, Hukum Islam…, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatur pencatatan mereka[57].

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda seting-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah)[58].

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian yuridis untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin, dengan adanya pembuktian ini, diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dapat dihindarkan dari membuat keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi[59]. Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk

[57] Moh Zahid, Dua Puluh Lima tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69.
[58] Ibid., 70.
[59] Sulaikin Lubis, et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu[60].

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dam lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa" tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"[61]. Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, sertiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap

[60] Tim Grahamedia Press, Kitab Undang-Undang Hukum Pedata Burgerlijk Wetboek, (Bandung: Grahamedia Press,2013), 387.
[61] Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Petugas Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum[62].

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam kehidupan berumah tangga. Karena itulah, pencatatan perkawinan ini merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

[62] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi…, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id